



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 1142 / PAUDNIPO/KAB/2014

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD RIYADLUSSOLIHIN" No. 01/Paud-R/XII/2014 tanggal Desember 2014 tentang Permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPD Wilayah IV No. 421.9/147a/Pusbinplspo/Wil-IV/IX/2014 tanggal Desember 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD RIYADLUSSOLIHIN

Nama Pimpinan : A SOBANDI

Nama Penyelenggara : YAYASAN RIYADLUSSOLIHIN CIANJUR

Alamat : Kp. Simpang RT. 005/004 Desa Simpang
Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 29
Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 29 Desember 2014

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUD NIPO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



YAYASAN "RIYADLUSSOLIHIN CIANJUR"

Akte Notaris : Drs. H.U. Burdah Atori, SH M.Kn No. 5 Tgl 13-12-2008
Kepmenkum dan HAM RI No. AHU-2991.AH.01.04. Tahun 2009
Sekretariat : Jl. Somadiwangsa 1, Kp. Subangsari Rt.017 Rw.004 Desa Simpang Kec. Takokak
Kab. Cianjur, Jawa Barat
Rekening Bank : BCA KCU Cianjur No. 1830535221

Mengelola : TK, DTA, Majelis Ta'lim

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN RIYADLUSSOLIHIN CIANJUR Nomor : 181/Y.RYD/VIII/2013

Tentang : SURAT PENGESAHAN PENDIRIAN KOBER AL-IRSYAD PENGURUS YAYASAN RIYADLUSSOLIHIN CIANJUR

- Menimbang : Bahwa Satuan Pendidikan yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan Surat Pengesahan
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 1974, jo UU RI Nomor 43 Tahun 1999
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003
3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005
4. Peraturan pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005
5. Peraturan pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2005
6. Keputusan Kongres PGRI Nomor : 004/KONGRES/XX/PGRI/2008
7. Peraturan Meneg PAN RI Nomor 16 Tahun 2009
8. Keputusan PB PGRI Nomor : 358/Kep/PB/20/2009
9. Peraturan Mendiknas Nomor 36 Tahun 2010
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2011
11. Peraturan Menteri Hukum & HAM RI Nomor AHU-6897.ah.01.04 Tahun 2011
- Memperhatikan : Akta Notaris Drs. H.U. Burdah Atori, SH.,M. Kn. Nomor 31 Tanggal 31 April 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Pendirian Satuan Pendidikan :
1. Nama : Kober Al-Irsyad
2. Alamat
a. Jl. : Somadiwangsa 1
b. Desa : Simpang
c. Kecamatan : Takokak
d. Kabupaten : Cianjur
e. Didirikan Tahun :
- KEDUA : Pemberian pengesahan tsb, sebagaimana dictum PERTAMA keputusan ini, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Riyadlussolihin Cianjur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sesuai dengan keperluan.

Dikeluarkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 1 Agustus 2013
Ketua


LILIM YULIPAH

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
2. Pengurus Yayasan Riyadlussolihin
3. Kepala Kober Al-Irsyad